

## Wawasan Hadits Tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta dalam Ekonomi Islam

<sup>1</sup> Muhammad Syauqi, <sup>2</sup> Ahmad Supiyani, <sup>3</sup> M. Ilham

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Darussalam, Kalimantan Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> muhammadsauqi1992@gmail.com

<sup>2</sup> ahmdsupiyan22@gmail.com

<sup>3</sup> elhadid08@gmail.com

### **Abstract**

*Islam is a perfect religion that encompasses all aspects of human life. Wealth holds an important position in the Islamic economic system. In the context of maqashid sharia, preserving wealth is one of God's objectives, aiming to provide benefits to humans as a guideline for business and muamalah. The use of wealth in Islamic teachings must always be within the framework of worshipping Allah and used to get closer to Him. The method of activity carried out is through a literature review approach, examining the normative laws of Sharia based on the Quran and reinforced by hadiths regarding the concept of ownership and use of wealth in Islamic economics. According to the majority of scholars, wealth is something that has value, and it is obligatory to replace it for those who damage it, and it is permissible by Sharia to use it when not in a state of emergency. Thus, something that has no value among humans and is not permitted by Sharia is not considered wealth. Ownership is a syara' law that applies to certain objects or benefits, allowing anyone who obtains it to utilize the goods and obtain compensation from them.*

**Keywords:** *Economic Hadiths; Ownership of Property; Use of Property; Islamic Economics.*

### **Abstrak**

Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Harta dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqashid syariah, yaitu menjaga harta, ini adalah tujuan Allah dan tujuan agar memberikan manfaat kepada manusia untuk digunakan sebagai pedoman dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus selalu dalam kerangka beribadah kepada Allah dan digunakan dalam konteks taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Metode kegiatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan tinjauan pustaka dengan mengkaji hukum normatif syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan kemudian diperkuat dengan hadits-hadits mengenai kepemilikan dan penggunaan harta dalam ekonomi Islam. Menurut mayoritas ulama, harta adalah sesuatu yang memiliki nilai, wajib diganti bagi yang merusaknya, dan diperbolehkan oleh syariah untuk digunakan ketika tidak dalam keadaan darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak memiliki nilai di antara manusia dan tidak diperbolehkan oleh syariah tidak dianggap sebagai harta. Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada objek atau manfaat tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.

**Kata kunci:** Hadits-Hadits Ekonomi; Kepemilikan Harta; Penggunaan Harta; Ekonomi Islam.

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqashid syariah yaitu memelihara atau menjaga harta, hal ini adalah maksud dan tujuan Allah

dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat.

Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya, baik sejahtera lahir maupun batin (Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, 2007).

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup (Hadi & Nasution, 2021).

Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya di dunia. Pada kajian maqashid syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta (hifz al-mal). Karena itu, tidak satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Aspek-aspek yang dianggap berpangkal dari kekurangan material tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kelaparan, kebodohan, maraknya kriminalitas, rendahnya kesehatan, dan lainnya. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam (Andiko, 2016). Pada sisi lain, manusia dihadapkan kepada persoalan bagaimana dan di mana memperoleh harta dimaksud. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi seseorang. Tidak sedikit manusia yang harus bekerja keras untuk memperoleh harta yang dibutuhkan, walaupun kadangkala hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga ia dikeluarkan. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Fenomena seperti ini, tentu sangat dipengaruhi oleh jenis profesi yang digeluti seseorang. Sejatinya semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka semakin sedikit tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan. Begitulah gambaran tentang harta yang tidak pernah habis bila dikupas dalam berbagai aspeknya (Andiko, 2016).

Harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan syariah islamiyah yang tidak terlepas dari maqashid syariah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat (Edwin & Aprianto, 2017). Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dan bersifat kemanusiaan. Apabila sikap ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi

Allah maupun terhadap sesama manusia. agama Islam bukan hanya mengajarkan orang untuk menyelamatkan diri di kehidupan akhirat semata. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik, selamat di dunia dan akhirat. Seluruh alam tersedia untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, manusia harus berusaha dan juga beribadah. Sedangkan setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik juga merupakan ibadah (Hadi& Nasution, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kajian kepustakaan dengan menelaah secara hukum-hukum normatif syariat secara asal berdasarkan al- Qur'an kemudian diperkuat dengan hadits-hadits mengenai konsep kepemilikan dan penggunaan harta dalam ekonomi Islam. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hadits Hadits Tentang Harta**

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: Dari Mutharrif dari ayahnya, ia berkata: Aku mendatangi nabi dan beliau tengah membaca: "Bermegah-megahan telah melalaikanmu. (At Takaatsur: 1), beliau bersabda: "Anak cucu Adam berkata: Hartaku, hartaku. Beliau meneruskan: Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah Apa yang kau makan lalu kau habiskan, Apa yang kau kenakan lalu kau usangkan atau Apa yang kau sedekahkan lalu kau habiskan." [HR. Muslim]

Artinya: Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit (kebaikannya) pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya. Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan bentuk tubuh, hendaklah dia melihat orang berada di bawahnya. Artinya: Barangsiapa yang melihat orang yang diberi kelebihan bentuk tubuh dan rizqi, maka hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya yaitu orang yang diunggulinya, karena hal itu lebih pantas agar dia tidak meremehkan nikmat Allâh yang dianugerahkan padanya.

### **Pengertian Harta**

Secara etimologi, *al-maal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Untuk pengertian *al-mal* secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan para ulama fiqih tentang mal (harta) yaitu:

Pertama: menurut Hanafiyah (*Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan*).

Kedua: jumhur ulama (*Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak, atau melenyapkannya*).

Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. (Muthmainnah, 2016) Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

Pertama: Harta dapat dikuasai dan dipelihara, sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.

Kedua: Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya.

Macam-macam harta Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua:

- a. Harta *mutaqawwin*, harta yang jelas kepemilikannya.
- b. Harta *ghoiru mutaqawwin*, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syara', seperti *khamar*.

Harta *mutaqawwin* boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta *ghairu mutaqawwin* tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli *khamar* (Akbar, 2012).

### **Hadis Mengenai Harta dalam Ekonomi Islam**

#### 1. Harta sebagai Amanah dari Allah

Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia hanya sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." Dengan demikian, manusia bertanggung jawab untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat.

#### 2. Pertanggungjawaban atas Harta

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang... hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan..."

(HR. Tirmidzi) Hadis ini mengingatkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan membelanjakan hartanya.

#### 3. Harta sebagai Ujian

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta." (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban) Hadis ini menunjukkan bahwa harta dapat menjadi ujian yang menggoda manusia untuk melupakan kewajiban spiritual dan sosialnya.

#### 4. Larangan Menimbun Harta

Islam melarang penimbunan harta yang berlebihan. Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 34: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan dan tidak menimbunnya tanpa manfaat.

#### 5. Keseimbangan dalam Menggunakan Harta

Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan ayat 67: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak boros maupun kikir dalam membelanjakan harta. Dengan memahami hadis-hadis tersebut, umat Islam diharapkan dapat mengelola harta dengan bijak, menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membantu sesama.

### **Pengertian Kepemilikan**

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milik*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan seseorang dengan suatu yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan

khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara'.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad AbuZahrah sebagai berikut:

*Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.* Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Adapun landasan kepemilikan dalam islam terdapat dalam surah Al Maidah 120:

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Kepunyaan Allah-lah kerajaan semua langit dan bumi. Dia yang menciptakan, dan dia pula yang mengendalikannya dan demikian juga menjadi milik-Nya *apa yang ada di dalamnya*, yakni di dalam dan permukaan langit dan bumi, *dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*, sehingga bukan hanya semua langit dan bumi serta segala isinya yang berada dalam kekuasaan dan milik-Nya, tetapi juga segala wujud walau yang tidak diketahui manusia. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Dia pastilah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dia Kuasa menetapkan hukum dan membatalkan, menghalalkan dan mengharamkannya, Kuasa pula menjatuhkan sanksi dan memberi ganjaran.

Allah-lah yang memiliki semua isi langit dan bumi. Tidak ada penguasa tertinggi selain Dia. Kemudian Allah menitipkan kekuasaan bumi ini kepada manusia, agar manusia dapat mengambil manfaat dari apa-apa yang ada di Bumi ini.

Kategori hak milik dapat dikelompokkan atas:

- a. Hak milik individu, merupakan sesuatu yang mendasar, bersifat permanen dan penting, melekat pada eksistensi manusia, dan bukan merupakan fenomena sementara. Individu dapat menikmati haknya, tetapi ia juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat.
- b. Kepemilikan umum atau kolektif dimungkinkan dalam ajaran islam, yaitu jika suatu benda memang pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum, karakteristik barang yang merupakan hak milik umum seperti fasilitas umum, dimana jika benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya; Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya; dan Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual (jalan, jembatan, irigasi, sungai, pelabuhan, dan lain-lain).
- c. Hak milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah mempunyai hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian.

### **Hadits Mengenai Kepemilikan dalam Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Kepemilikan dalam Islam**

Dalam Islam, kepemilikan (*al-milkiyah*) merupakan hak seseorang untuk memanfaatkan suatu benda atau harta sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, hak ini bukanlah mutlak, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 284: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya.

## 2. Jenis-Jenis Kepemilikan

Dalam ekonomi Islam, terdapat tiga jenis kepemilikan:

**Kepemilikan Individu:** Hak milik pribadi yang diperoleh melalui cara-cara yang halal, seperti jual beli, warisan, atau hibah.

**Kepemilikan Umum:** Hak milik bersama atas sumber daya alam yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, seperti air, padang rumput, dan api. Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud)

**Kepemilikan Negara:** Hak milik yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

## 3. Prinsip Kepemilikan dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

**Legalitas Syariah:** Harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.

**Fungsi Sosial:** Harta yang dimiliki harus memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti dengan menunaikan zakat dan sedekah.

**Pembatasan Konsentrasi Kekayaan:** Islam melarang penumpukan harta pada segelintir orang dan mendorong distribusi kekayaan yang adil.

## 4. Tanggung Jawab atas Kepemilikan

Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang... hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan..." (HR. Tirmidzi) Hadis ini mengingatkan bahwa kepemilikan harta bukan hanya hak, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

## 5. Implementasi dalam Ekonomi Islam

Dalam praktik ekonomi Islam, konsep kepemilikan diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti:

**Zakat dan Sedekah:** Sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

**Larangan Riba:** Untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan.

**Sistem Warisan:** Untuk memastikan distribusi harta yang adil sesuai dengan ketentuan syariat.

Dengan memahami konsep kepemilikan dalam Islam, diharapkan umat Muslim dapat mengelola harta dengan bijak, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta kesejahteraan bagi individu dan masyarakat.

## Penggunaan Harta Dalam Ekonomi Islam

### a. Menentukan Prioritas

Islam mengajarkan agar manusia dapat memperoleh *falah* (kebahagiaan) yang didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat (Gemala, 2013: 29) hendaknya dalam mengelola harta bisa terpeliharanya lima kemaslahatan yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kebutuhan *darūriyāt* (primer) merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan sengsara, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan agama, semuanya harus terpenuhi. Kedua kebutuhan *hājīyāt* (sekunder), yaitu kebutuhan yang seharusnya terpenuhi untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup, seperti, piring untuk wadah makanan, makanan nasi ada lauknya, pakaian lebih dari satu, rumah ada kamarnya, gelas untuk minum dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan *taḥsīniyāt* (tersier) adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap yang akan menghiasi kemewahan dalam hidup, semisal kebutuhan rumah dihiasi dengan aksesoris interior dan eksterior, kebutuhan akan makan yang enak dan nyaman, kebutuhan pakaian yang mahal dan mewah, kebutuhan pendidikan yang mahal dan lain sebagainya.

Seorang Muslim apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan kebutuhan dan keinginan, maka seharusnya bisa memilih prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan, tentunya harus bisa membedakan mana kebutuhan *darūriyāt*, *hājīyāt*, *taḥsīniyāt*. Sehingga harta bisa bermanfaat secara maksimal.

b. Prinsip Halalan Tayyiban

Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan, dan hal-hal yang positif, seperti membeli makanan yang halal dan kaya akan manfaat, manusia dilarang untuk memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara maksiat atau yang dapat menimbulkan kerusakan. Seperti untuk berjudi, foya-foya di tempat maksiat, atau membeli minuman keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/ 2: 168 “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Kemenag RI Jilid I, 2010: 247) Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa ayat di atas memiliki makna ganda. (Muhammad Abdul Mannan, 1986: 45). AlQur’an Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang *halāl* dan *ṭayyib*.

Dalam Al-Qur’ān kata *halāl* dan *ṭayyib* selalu disandingkan pada setiap penyebutan ayat, misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah/ 5: 88. “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*” (Kemenag RI Jilid III, 2010: 4).

Sebenarnya hukum terkait makanan tidaklah asing bagi berbagai agama. Agama-agama tertentu memberikan larangan bagi pemeluknya untuk mengkonsumsi suatu jenis makanan tertentu, sebagaimana dalam agama lain dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Agama Yahudi mengenal berbagai jenis makanan yang dilarang untuk dimakan, yang dikenal dengan *kosher* atau *khasruth*. Sebaliknya, jenis makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dinamakan dengan *khosr*. Agama Hindu, sangat tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging sapi diyakini sebagai hewan suci yang tidak pantas dikonsumsi dagingnya. Sementara, sapi adalah hewan yang paling jamak untuk disembelih oleh pemeluk ajaran Islam pada saat hari raya Idul Adha (Triyanta, 2012: 120).

Islam mendorong penggunaan barang dan jasa yang *halāl*, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan kemanfaatan taraf hidup manusia, maka barang tersebut tidak dianggap bernilai menurut konsep Islam.

Dalam literatur lain, Dr. Yusuf Qardhawi (1997) menyatakan bahwa seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang yang *halāl* dan *ṭayyib* (bermanfaat) baginya seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik, tidak akan pernah mengkonsumsi *khamar*, daging babi serta akan senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi (*Intangible goods*) dalam penggunaan hartanya. Pengertian *halāl* adalah sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan *harām* berarti sesuatu yang dilarang yang perinciannya sudah ditegaskan.

c. Menghindari israf dan tabzir

Syariat Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabzīr* dan *Isrāf*. *Tabzīr* bermakna menghamburhamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan *tabdzīr*. Islam juga melarang seorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros. Larangan ini cukup beralasan. *Tabdzir* dapat menyebabkan *cash* menyusut secara cepat.

Ketiadaan *cash* akan berdampak pada rendahnya daya beli *low purchasing power* seseorang terhadap barang dan jasa. Hasilnya, berbagai macam kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara maksimal dengan ketiadaan *cash*. Selain itu, perilaku *tabzīr* juga akan menghalangi seorang muslim untuk dapat berinfak (harta), sehingga *tabzīr* bisa menjadi penyebab seorang muslim mendapat predikat kikir dan pelit.

Sedangkan *Isrāf* bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya, dalam hal makan, seseorang sebenarnya cukup hanya dengan makan nasi satu piring,

namun ia membeli makanan nasi tiga piring dan dimakan semuanya sehingga perutnya sakit karena terlalu banyak makanan yang masuk dalam perutnya, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai *Isrāf*. Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan *mafsadat*. Larangan ini cukup beralasan. *Isrāf* dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat seseorang terlalu banyak makan sehingga ia sakit. Sakit yang diderita ini menyebabkan ia tidak bisa menjalankan aktifitas kerja ataupun ibadah. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa *isrāf* dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja dan beribadah kepada Allah menjadi lemah.

Dalam hal etika makan, Nabi SAW pernah memberikan tips kepada para sahabat agar dapat menjaga kesehatan, yaitu dengan cara makan makanan ketika mengalami lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya, Islam telah mengajarkan pola makan yang seimbang. Pola makan yang berlebihan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telah terbukti dalam literatur kesehatan bahwa makanan yang berlebihan merupakan dasar dari berbagai penyakit. Kelebihan makanan dapat membuat obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lain-lain. Untuk menjaga agar terbiasa tidak makan berlebihan, islam juga mengatur puasa wajib di bulan Ramadan dan puasa sunah di hari lainnya (Hasan, 2008: 180)].

#### d. Kesederhanaan

Sikap sederhana sangat dianjurkan dalam Islam, walaupun dalam kelimpahan harta. Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam hal ini, kesederhanaan diartikan sebagai konsumsi moderat yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan (Muhammad Akram Khan, 1994: 15). Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim yaitu boros (*tabzîr*) dan kikir (*bakhil*).

Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. Kemegahan dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan *gap* antara miskin dan kaya semakin lebar. Bagi kaum minoritas (harta) kemegahan yang dipertunjukkan kepada mereka akan menumbuhkan kecemburuan pada kaum mayoritas yang akan berpeluang menjadi konflik

Walaupun demikian standar kemewahan setiap orang berbeda sesuai dengan pendapatan mereka. Dengan adanya pelarangan terhadap kemewahan dalam Islam, bukan berarti orang mampu yang membeli HP merk tertentu seharga Rp 10 juta karena kebutuhan dilarang dalam Islam. Sekali lagi ditegaskan, bahwa selama kemewahan seseorang berada dalam batasan wajar dan tidak berlebihan maka hal tersebut tidak dilarang dalam Islam.

#### e. Alokasi Sosial

Dalam Islam, harta merupakan milik dan anugrah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola harta. Manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta milik Allah SWT. Atas dasar ini, pada hakikatnya terdapat hak orang lain pada harta sehingga manusia yang telah diberi amanat harta tidak boleh menggunakan harta semauanya. Islam melarang seorang muslim untuk berperilaku kikir dalam mempergunakan harta. Kikir berarti tidak mau memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain.

Alokasi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Dalam Ilmu Ekonomi Islam, fungsi pendapatan (P) dalam ekonomi Islam diperluas spektrumnya dari (P = C) menjadi (P = C + ZIS + Saving). Artinya, pendapatan dialokasikan untuk konsumsi, ZIS dan Saving. Inilah keunggulan dalam etika pemanfaatan harta Islami, dimana variabel sedekah masuk dalam kategori konsumsi pengeluaran. Dengan kalimat lain, bahwa sedekah dalam Islam bukan semata-mata dikeluarkan dari harta lebih melainkan juga turut menjadi salah satu prioritas alokasi pengeluaran konsumsi.

Kahf (1995:24) menyatakan, dalam hal pembelanjaan sedekah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah dalam belanja bersedekah dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah.

f. Mengelola Harta Untuk Alokasi Masa depan

Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa yang akan datang, Allah SWT berfirman dalam surah al-Hasyr/ 59:18. “*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.*” (Kemenag Jilid X, 2010: 73) Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan masa datang. Bertolak dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat tiga pilihan dari aktifitas pemanfaatan harta.

Pilihan pertama adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keberadaan pilihan pertama merupakan esensi dari kepercayaan kepada Allah SWT yang terimplementasi dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta (konsumsi) yang dilakukan seorang Muslim. Artinya, dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan dua efek terhadap kehidupannya. Efek *pertama* adalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang terimplementasi melalui pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia; keimanan (*dīn*), kehidupan (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), pendidikan (*‘aql*), kekayaan (*māl*). Dari lima kebutuhan tersebut, juga bisa meluas memenuhi kebutuhan lingkungan (*bī’ah*). Sedang efek *kedua* adalah ukhrawi yaitu beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal konteks ini, pilihan terhadap zakat, sedekah, wakaf termasuk ke dalam bagian pemanfaatan harta untuk kepentingan ukhrawi.

Pilihan kedua adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang). Sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang, dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya:

*Pertama*, melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di masa datang. *Kedua*, melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. *ketiga* adalah pilihan terhadap tingkat kebutuhan hidup manusia yang meliputi *darūriyyat*, *hājīat* dan *tahsīniyyat*. Pilihan ketiga didasari dari penentuan terhadap urutan prioritas yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai konsumen.

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Ramburambu dimaksud antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infaq dan sedekah (Gemala Dewi, 2013: 228) serta sebisa mungkin mengelola harta untuk investasi masa depan agar aset tidak boleh habis dikonsumsi (Ilfi Nur Diana, 2008: 123) harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi, sehingga nilai harta yang pada saat ini besar, kemungkinan beberapa tahun kemudian nilainya akan semakin berkurang nilainya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan materi (harta) dalam Islam merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi dan juga tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialism. Islam memberi pedoman dalam kehidupan agar manganut prinsip keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara spiritual dan materialism, individu dan sosial, dan duniawi dan ukhrawi (Abdul Manan, 2014: 25).

## SIMPULAN

Dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat, baik berupa benda maupun manfaat. Secara etimologis dan terminologis, harta harus dapat dikuasai, disimpan, dan memiliki manfaat yang diakui. Harta terbagi menjadi dua jenis: harta mutaqaawwin (yang boleh dimanfaatkan secara syar'i) dan harta ghairu mutaqaawwin (yang dilarang dimanfaatkan menurut syariat). Harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, bukan milik mutlak manusia, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an dan hadis, manusia diingatkan bahwa harta adalah ujian, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dilarang untuk ditimbun secara berlebihan, dan harus digunakan secara seimbang. Prinsip-prinsip ini menuntun umat Islam untuk mengelola harta secara bijak, adil, dan sesuai syariat demi kebaikan individu maupun masyarakat.

Kepemilikan dalam Islam al-milkiyah adalah penguasaan seseorang atas suatu harta dengan hak untuk memanfaatkannya sesuai syariat. Hak ini bukan mutlak, melainkan amanah dari Allah SWT, karena hakikatnya semua yang ada di langit dan bumi adalah milik-Nya. Kepemilikan terbagi menjadi tiga: kepemilikan individu (hak pribadi yang sah menurut syariat), kepemilikan umum (milik bersama atas sumber daya yang tidak boleh dimiliki pribadi), dan kepemilikan negara (milik publik yang dikelola pemerintah). Prinsip kepemilikan dalam Islam menekankan legalitas syariah, fungsi sosial harta, dan distribusi kekayaan yang adil. Setiap bentuk kepemilikan membawa tanggung jawab moral dan spiritual, karena di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Dalam praktik ekonomi Islam, kepemilikan diwujudkan melalui zakat, larangan riba, dan sistem warisan sebagai bentuk implementasi keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penggunaan harta dalam Islam tidak hanya dilihat dari sisi kepemilikan pribadi, tetapi juga terkait erat dengan tanggung jawab sosial, keseimbangan hidup, dan tujuan akhirat. Islam menekankan pentingnya menetapkan prioritas dalam pemanfaatan harta sesuai dengan hirarki kebutuhan (darūriyāt, ḥājjiyāt, taḥsīniyāt), memastikan semua konsumsi berasal dari sumber yang halal dan thayyib, serta menjauhi perilaku boros (tabzīr) dan berlebihan (isrāf). Kesederhanaan menjadi prinsip penting yang dianjurkan sebagai jalan tengah antara kikir dan berfoya-foya. Islam juga mewajibkan alokasi sosial dari harta, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang tidak hanya membersihkan jiwa dan harta, tapi juga menjadi instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, pengelolaan harta untuk masa depan melalui tabungan, investasi, dan perencanaan kebutuhan jangka panjang sangat dianjurkan agar umat Islam tidak terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi. Pada akhirnya, Islam mengajarkan pemanfaatan harta secara adil, produktif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan bekal akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad. (1962). *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-'aqad fi alsyarī'ah al-Islāmiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabī.
- Ahmad bin Hambal, Abī Abdillah. (1998). *Musnad*. Saudi Arabia: Dār alAfkār ad Dauliah.
- Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. (1986). *Fath al-Bārī Syarah Ṣahih al-Bukhārī*. Dār Rayyān liat-Turās.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāīl. (2002). *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Gazālī. *Ihya Ulūm al-Dīn* vol II, III, IV. Mesir: Dar al-Ihya alKutub al-Arabiyah, tt.
- Al-Naisabūrī, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. Tth. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Qārī, Ali bin Sulthan Muhammad. (2002). *Mirqat al-Mafātīh Syarah Misykāt al-Maṣabīh*. Dār al-Fikr.
- Al-Qazwīnī, Abū Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār ihyā al-Kutub, Tth.
- Dewi, Gemala., dkk. (2013). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hadis tentang Harta*. On-line: <https://areksumberjati.wordpress.com/2014/12/09/hadits-tentang-harta/> accessed: 23 September 2018.
- Husen, M. Nadratuazzaman. (2007). *Gerakan 3H, Ekonomi syariah*, Jakarta: PKES.
- Khan, Muhammad Akram. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought.
- Manan, Abdul. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama `cet ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1986). *Islamic Economics; Theory and Practice (Foundation of Islamic Economics)*. England: Holder and Stoughton Ltd.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masrur, Muhamad. 2017. "Konsep Harta dalam Al-Qur`ān dan Ḥadīṣ." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No. 1, Juni 2017 hal 96 On-line: <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/.../Accessed: 20 September 2018>
- Kahf, Monzer. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnul Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palupi, Wening Purbatin. (2013). "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)" *At-Tahdzib* Vol.1 Nomor 2.
- Qhardawi, Yusuf. (2006). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani.
- Rivai, Veithzal., & Buchari, Andi. (2009). *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- (2009). *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Fokus Media. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Fokus Media.
- Tirmizi. (2007). *ṢahīḥSunan Tirmizī Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmizī*. Ditashih oleh Nashirudin al-Bani. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Triyanta Agus. (2012). *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomii Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ubhan ZA, Moh. Ah. (2016). *Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam*. *Akademika*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016. Hlm 264 On-line: <https://jurnaliainpontianak.or.id/inADEMIKA/article/.../23/20/> Accessed: 21 September 2018